

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON

Nurrohman¹, Adang Djumhur Sholikin², Qosim³, Didin Baharuddin⁴

¹²³ UIN Siber Syeknurjati Cirebon, ⁴ IAIN Ambon

didin.baharuddin@iainambon.ac.id

Received: 19-05-2025 | Revised: 04-06-2025 | Published: 01-07-2025

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving domestic violence (DV) cases at the Sumber Religious Court, Cirebon Regency. The research is motivated by the high number of domestic violence cases that are often unresolved satisfactorily and the need for a humane approach grounded in values derived from Islamic teachings. Using a socio-legal approach with a descriptive qualitative method, this study employs document analysis and interviews conducted at the Sumber Religious Court in Cirebon, focusing on divorce cases in 2024. The findings indicate that mediation at the Sumber Religious Court of Cirebon Regency holds potential for resolving disputes peacefully, as evidenced by several successfully mediated cases. Out of 7,768 registered cases, 265 went through mediation, 88 reached a peaceful agreement, 6 failed, and 7,409 could not be mediated. This relative success is attributed to the presence of trained and certified mediators. However, in terms of overall effectiveness, mediation has not yet been fully effective due to several factors, including the absence of disputing parties during sessions, low legal literacy, power imbalances, and the lack of case screening.

Key words: mediation, domestic violence, Religious Court, Cirebon Regency

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus KDRT yang seringkali tidak terselesaikan dengan memuaskan serta perlunya pendekatan yang manusiawi, berlandaskan nilai-nilai yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan analisis dokumen dan wawancara di Pengadilan Agama Sumber Cirebon dengan fokus pada kasus perceraian pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon memiliki potensi menyelesaikan sengketa secara damai, hal ini terbukti dari beberapa perkara yang berhasil didamaikan. Dari 7.768 perkara yang masuk, 265 perkara berhasil dimediasi, 88 perkara mencapai kesepakatan damai, 6 perkara gagal, dan 7.409 perkara tidak dapat dimediasi. Keberhasilan ini disebabkan mediator yang dimiliki telah terlatih dan bersertifikat. Adapun secara efektivitas, mediasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu: tidak hadirnya pihak yang berperkara, minim literasi, power imbalance, serta Tidak adanya screening kasus.

Kata kunci: mediasi, KDRT, Pengadilan Agama, Kabupaten Cirebon

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek hukum, sosial-budaya, hingga nilai-nilai keagamaan. Beberapa dampak dari kekerasan dalam rumah



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

tangga (KDRT) meliputi aspek fisik, masalah kesehatan kronis, dan gangguan psikologis seperti depresi dan *PostTraumatic Stress Disorder* (PTSD).¹

Kompleksitas ini menjadikan KDRT bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga krisis kemanusiaan yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan holistik. Di Kabupaten Cirebon, kasus-kasus KDRT masih sering terjadi dan ironisnya tidak selalu berujung pada penyelesaian yang adil, memuaskan, dan berpihak kepada korban. Meski telah ada payung hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam praktiknya pendekatan litigasi seringkali tidak mampu memberikan solusi yang menyeluruh, khususnya dalam aspek pemulihan relasi sosial dan psikologis korban. Hal ini disebabkan korban kekerasan sering kali menerima keputusan pengadilan sebagai solusi untuk mengakhiri rantai kekerasan, meskipun mereka harus menghadapi risiko menjadi janda dan menanggung semua kewajiban anak-anak sendiri.²

Sebagai respon terhadap keterbatasan jalur litigasi, mediasi hadir sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian yaitu berupa mediasi. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil, serta telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.³ Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus aktif menerapkan hukum ini

¹ S. Chaudhury dkk., "The causes, consequences, and cures of domestic violence against women: An Indian perspective," dalam *A Guide to Clinical Psychology: Psychopathology*, 2023, 95–115, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85172808844&partnerID=40&md5=41647b3cde2107e71b1677bb7fc4cc18>.

² S. Musawwamah, "Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court," *Samarah* 6, no. 2 (2022): 997–1021, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14929>.

³ D. Sunarsi, "Effectiveness of mediation implementations in the religious courts of Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 3 (2019): 49–64.

ntuk melindungi anggota keluarga dari tindakan kekerasan.⁴ Pengadilan Agama sebagai salah satu instrumen pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang Syariah Islam memiliki mandat dan kompetensi untuk memeriksa serta menyelesaikan perkara-perkara kekeluargaan, termasuk perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Pada prakteknya penyelesaian kasus KDRT pada pengadilan Agama tidak semuanya berjalan lancar. Pada pengadilan Agama Sumber Cirebon, dari data perkara tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 7.768 perkara yang masuk, hanya 88 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, 265 tidak berhasil, 6 mengalami kegagalan, dan sebanyak 15.273 perkara bahkan tidak dapat dimediasi.⁵

Meskipun angka keberhasilan mediasi relatif kecil, namun terdapat indikasi bahwa mediasi mulai dapat menjadi solusi dari permasalahan KDRT. Nuraeni dan Sururi menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang mengakomodasi kepentingan bersama, menjamin kerahasiaan kedua belah pihak, bersifat kooperatif, konsensual, dan *win-win solution*.⁶ Mediasi merupakan ajaran Al-Quran, yaitu pada QS. An-Nisa: 35 yang menyerukan pentingnya menghadirkan penengah (hakam) dari kedua belah pihak guna mencapai perdamaian (*ishlah*).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang efektifitas mediasi, khususnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten

⁴ D. Sumanto, T. Samsudin, dan F.H.A. Amiruddin, "The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence," *Jambura Law Review* 3, no. 2 (2021): 214–30, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11651>.

⁵ "Statistik Perkara," diakses 20 Februari 2025, <https://web.pa-sumber.go.id/statistik-perkara/>.

⁶ E. Nuraeni dan R.W. Sururi, "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge," *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 120–28, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.

Cirebon. Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum, doktriner yang di serta studi lapangan. Sedangkan sumber data di peroleh dari wawancara pihak-pihak pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pengadilan Agama dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rumah Tangga bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan atau sering disebut sakinah mawaddah wa rahmah. Namun dalam perjalanan rumah tangga terdapat permasalahan, perselisihan yang terjadi. Permasalahan dan perselisihan ini sering kali diselesaikan dengan hal yang berlebihan hingga menimbulkan kemarahan dan pemukulan fisik. Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT), yang didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Fenomena ini di Indonesia semakin hari semakin marak, hal ini dapat terlihat dari kasus pengajuan perceraian yang disebabkan oleh adanya kekerasan dalam keluarga.⁸ Bahkan data dari Pengadilan Agama disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam 5 besar faktor penyebab perceraian, setelah faktor sengketa, ekonomi, dan ditinggal suami.⁹

Karena itu, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan

⁷ Sumanto, Samsudin, dan Amiruddin, "The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence."

⁸ M.P.N. Jaliensyah, "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4292>.

⁹ Jaliensyah.

hukum di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum untuk perceraian, seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975.

Menurut Sumanto Pengadilan Agama dapat aktif Pengadilan Agama telah berperan aktif dalam penerapan hukum dalam menangani perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 serta alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁰

Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat ketidakadilan bagi perempuan. Hal ini disebabkan karena suami jarang hadir di persidangan (putusan verstek). Perempuan korban KDRT yang menyelesaikan KDRT melalui jalur perceraian menerima putusan majelis hakim meskipun hakim hanya mengabulkan gugatan awal untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Bagi perempuan ini, putusan tersebut dipandang sebagai solusi yang dapat memutus mata rantai kekerasan dan perilaku tirani suami. Dorongan untuk segera terbebas dari jerat kekerasan menyebabkan mereka mengabaikan berbagai risiko perceraian, seperti menjadi janda dan menanggung segala kewajiban yang bukan menjadi kewajibannya, misalnya mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sendiri, begitupun putusan hakim seringkali tidak mempertimbangkan hak-hak tambahan seperti nafkah *'iddah* atau *mut'ah* bagi istri.¹¹

Karena itu, pengadilan agama perlu mempertimbangkan aturan lain yang relevan selain Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memastikan keadilan bagi perempuan.¹² Pendekatan multidisiplin juga diperlukan untuk menangani akar masalah

¹⁰ Sumanto, Samsudin, dan Amiruddin, "The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence."

¹¹ Musawwamah, "Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court."

¹² N. Yusuf, N. Azizah, dan F. Hasan, "Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts," *Al-Adalah* 20, no. 2 (2023): 283–308, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16177>.

kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesadaran mengenai isu sosial yang sangat prevalen ini.¹³ Selain itu diperlukan upaya non litigasi berupa mediasi untuk mengupayakan keadilan dan *islah*.

B. Mediasi Pada Pengadilan Agama

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil, serta telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁴

Mediasi di Pengadilan Agama Di Pengadilan Agama, mediasi menjadi langkah wajib sebelum kasus perceraian diputuskan oleh hakim. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan membantu mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis. Namun, efektivitas mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi perdebatan.¹⁵

Beberapa tantangan dalam mediasi di pengadilan agama, yaitu:

1. Risiko bagi Korban

Mediasi dalam kasus KDRT dapat menimbulkan risiko bagi korban, terutama karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Korban mungkin merasa tertekan atau takut untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.¹⁶

2. Kewajiban Mediasi

¹³ Chaudhury dkk., "The causes, consequences, and cures of domestic violence against women: An Indian perspective."

¹⁴ S.M.A. Rachman dan H. Ali, "Divorce without in-between: An empirical study on the failure of mediation in the religious court of sengeti jambi province," *Man in India* 96, no. 11 (2016): 4209–24.

¹⁵ Sunarsi, "Effectiveness of mediation implementations in the religious courts of Indonesia."

¹⁶ B. Jones dan A. Aftab, "Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation," *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 2 (2023): 217–31, <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015>.

Meskipun mediasi diwajibkan dalam semua kasus perceraian, termasuk yang melibatkan KDRT, hal ini sering kali tidak memberikan manfaat tambahan karena korban biasanya sudah melalui mediasi di tingkat komunitas sebelum membawa kasusnya ke Pengadilan Agama.¹⁷

3. Keterampilan Mediator

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan dan peran aktif mediator. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal sertifikasi dan kemampuan mediator di beberapa wilayah.¹⁸ Padahal peran mediator menjadi kunci keberhasilan proses mediasi. Mediator tidak hanya bertugas sebagai fasilitator, tetapi juga harus mampu menjembatani komunikasi yang retak, menjaga dinamika proses agar tetap konstruktif, serta mendorong lahirnya solusi yang bersumber dari kesadaran dan kesepakatan para pihak sendiri.

Pada hakikatnya, mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat. Dalam sistem hukum modern, mediasi diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mampu menawarkan win-win solution bagi para pihak. Namun demikian, keberhasilan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi atau prosedur, melainkan juga oleh pemahaman dan kesungguhan para pelaku mediasi—baik mediator, hakim, kuasa hukum, maupun para pihak yang bersengketa. Di lapangan, masih banyak ditemukan anggapan keliru bahwa mediasi hanyalah formalitas atau tahapan administratif sebelum proses litigasi dimulai. Padahal, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, mediasi justru dapat menjadi jalan damai yang menghindarkan para pihak dari konflik berkepanjangan dan trauma psikologis.

C. Efektivitas Mediasi pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon

¹⁷ Jones dan Aftab.

¹⁸ Nuraeni dan Sururi, "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge."

Masyarakat Cirebon yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kekeluargaan menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang sangat relevan dan potensial untuk diterapkan dalam penanganan perkara KDRT. Hal ini memperlihatkan adanya peluang untuk memperkuat sistem dan kualitas pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam Islam prinsip utama dalam penyelesaian konflik adalah damai (*ishlah*), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang menyerukan pentingnya menghadirkan penengah (*hakam*) dari kedua belah pihak guna mencapai perdamaian (*ishlah*). Karena itu, mediasi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara.

Namun, pada prakteknya penyelesaian kasus KDRT pada pengadilan Agama tidak semuanya berjalan lancar. Pada pengadilan Agama Sumber Cirebon, dari data perkara tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 7.768 perkara yang masuk, hanya 88 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, 265 tidak berhasil, 6 mengalami kegagalan, dan sebanyak 15.273 perkara bahkan tidak dapat dimediasi.¹⁹

Menurut Bapak Amad Shodikin selaku hakim mediator Pengadilan Agama Sumber Cirebon, mediasi yang dilakukan belum begitu efektif, karena dari lebih dari 400 orang yang dimediasi hanya satu atau dua orang yang berhasil. Sejak Pengadilan Agama Sumber memberlakukan Perma 2016 masih belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang memuaskan dan cenderung tidak berkembang pada tahun 2024.²⁰

Beberapa kasus yang berhasil dimediasi, yaitu: *pertama*, perkara waris, yang melibatkan satu rumpun keluarga, beliau mengatakan lagi bahwa proses mediasi ini berlangsung lebih dari dua kali pertemuan sehingga menghasilkan kesepakatan yang damai yang dikukuhkan dalam akta permadain.

¹⁹ "Statistik Perkara."

²⁰ Ahmad Sodikin, Wawancara dengan mediator, 20 Januari 2025.

Kedua, mediasi sengeketa hak asuh anak ini dalam perkara perceraian, proses mediasi menghasilkan kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon dalam kesepakatan mengasuh anak dan hak nafkah anak, kendatipun proses perceraian tetap berlanjut di persidangan, keberhasilan ini menandai keberhasilan pertama yang berhasil di pengadilan agama sumber cirebon.

Ketiga, mediasi perkara cerai talak dengan hasil pencabutan perkara yang telah di daftarkan di pengadilan agama cirebon, keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi dapat mencegah perceraian dan memulihkan hubungan rumah tangga menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warrohmah*.²¹

Walaupun masih tergolong sedikit, tetapi mediasi memiliki prospek yang baik dalam menyelesaikan perkara. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, yaitu:

1. Mediator Bersertifikat

Ahmad Sodikin menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon, maka mediasi dilakukan oleh mediator bersertifikat, baik hakim maupun non-hakim.²² Mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, proses mediasi dimulai dengan penjadwalan pertemuan di ikuti dengan sesi mediasi yang berlangsung, secara tertutup dan rahasia.

Ketrampilan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi, mediator harus memiliki pelatihan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya pelatihan dapat menyebabkan proses mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang dapat semakin merugikan korban.²³

²¹ Sodikin.

²² Sodikin.

²³ S. Sukendar dkk., "Women's Access To Justice: Mediation For The Victims of Domestic Violence In Central Java, Indonesia," *Samarah* 7, no. 1 (2023): 602–28, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.9471>.

Sedangkan faktor yang menyebabkan tidak efektifnya mediasi pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, yaitu:

2. *Ketidakhadiran orang yang berperkara*

Menurut Ahmad Sodikin penyebab mediasi di PA Sumber tidak efektif adalah ada yang tidak hadir dalam mediasi, ada yang dicabut dan ada juga yang gagal atau tidak bisa didamaikan dan para pihak tidak beriktikad baik pula.²⁴

Musawammah menjelaskan bahwa penyelesaian KDRT melalui jalur perceraian di pengadilan agama lebih praktis dan tidak rumit, hanya melibatkan pihak-pihak tertentu, dengan tujuan menjaga marwah keluarga dan psikologi anak. Selain itu, perempuan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan suami selama proses persidangan, namun hal ini tidak menjamin adanya keadilan pascaperceraian karena suami jarang hadir di persidangan (putusan verstek). Perempuan korban KDRT yang menyelesaikan KDRT melalui jalur perceraian menerima putusan majelis hakim meskipun hakim hanya mengabulkan gugatan awal untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Bagi perempuan tersebut, putusan tersebut dipandang sebagai solusi yang dapat memutus mata rantai kekerasan dan perilaku tirani suami. Dorongan untuk segera terbebas dari jerat kekerasan menyebabkan mereka mengabaikan berbagai risiko perceraian, seperti menjadi janda dan menanggung segala kewajiban yang bukan menjadi kewajibannya, misalnya mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sendiri.²⁵

Ahmad Sodikin menjelaskan bahwa mediasi keberhasilan mediasi tidak sampai 2%. Persoalannya adalah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumber ada 700 perkara dalam 1 bulan. Akan tetapi yang ada lawan datangnya itu tidak sampai 10%, mungkin antara 5-7% saja. Kemudian hakim mediator di Pengadilan Agama Sumber juga masih terus dipacu untuk tingkat keberhasilan mediasi. Bukan tentang rendahnya profesionalitas mediator, tapi karena faktor dari perkara yang masuk

²⁴ Sodikin, Wawancara dengan mediator.

²⁵ Musawwamah, "Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court."

banyak dan yang kontradiktur yang ada lawannya seikit, sehingga membuat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumber tidak sampai 2%.²⁶

3. *Minim Literasi*

Pemahaman mengenai pentingnya perdamaian yang masih rendah dalam diri masyarakat setempat. Selain itu mediasi yang dipahami hanya sebatas seremoni saja sehingga dapat memicu ketidak efektifan mediasi. Menurut Nuraeni dan Sururi, minimnya literasi disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terkait urgensi daripada mediasi.²⁷ Padahal ketika pemahaman masyarakat terkait mediasi baik, maka mediasi dapat menjadi wasilah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

Minimnya literasi ini berdampak pada kurangnya Kepercayaan dan Transparansi. Kepercayaan, itikad baik, dan transparansi yang diperlukan untuk mediasi yang efektif sering kali hilang dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat merusak proses mediasi dan menghasilkan hasil yang buruk bagi korban.²⁸

4. *Power Imbalance*

Mediasi dapat memperburuk ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Proses mediasi tatap muka dapat menjadi hal yang menakutkan dan dapat mencegah korban untuk mengungkapkan sepenuhnya pengalaman kekerasan yang mereka alami. Hal ini khususnya menjadi perhatian dalam kasus-kasus di mana riwayat kekerasan disembunyikan atau diminimalkan.²⁹

²⁶ Sodikin, Wawancara dengan mediator.

²⁷ Nuraeni dan Sururi, "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge."

²⁸ O. Sitarz, D. Bek, dan A. Jaworska-Wieloch, "Mediation and domestic violence: Theoretical reflection on the Polish background," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 13, no. 2 (2018): 356–69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.2657631>.

²⁹ N.F.M. Nasir, Z.A. Zainol, dan M.H.M. Said, "Prospect and challenges of using online mediation in resolving domestic violence," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 1 (2020): 621–32, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168>.

Kekhawatiran lain dari mediasi adalah adanya korban sekunder selama mediasi. Profesional yang terlibat dalam proses mediasi mungkin gagal mendeteksi atau menangani kekerasan dalam rumah tangga dengan tepat, yang menyebabkan korban perempuan dan anak-anak semakin menjadi korban.³⁰

5. Tidak adanya screening kasus

Penerapan proses penyaringan untuk mengidentifikasi kasus kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting. Hal ini membantu dalam menentukan apakah mediasi tepat dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban.³¹

Menurut Jones dan Aftab Di Indonesia, perlu adanya *screening* pada perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama. Mediasi janganlah wajib dilakukan untuk semua gugatan cerai, bahkan jika ada bukti atau dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Kami berpendapat bahwa mediasi tidak boleh diwajibkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga yang mengajukan gugatan cerai melalui jalur hukum keluarga negara. Dalam praktiknya, korban yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan pada umumnya telah mengikuti mediasi di tingkat masyarakat dan oleh karena itu, mediasi lebih lanjut tidak banyak manfaatnya—jika ada. Lebih jauh, ada risiko yang terdokumentasi dengan baik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga dalam konteks mediasi.³²

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, mediasi di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa secara damai, hal ini terbukti dari beberapa perkara yang berhasil didamaikan. Namun, secara efektivitas, mediasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Diperlukan upaya-upaya seperti sosialisasi dari Pengadilan Agama untuk meningkatkan literasi masyarakat, pendekatan yang lebih hati-hati dan perlindungan khusus bagi korban

³⁰ Nasir, Zainol, dan Said.

³¹ Jones dan Aftab, “Inside Indonesia’s Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation.”

³² Jones dan Aftab.

sangat diperlukan dan implementasi model screening kekerasan dalam keluarga dapat meningkatkan efektivitas mediasi dalam kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaudhury, S., S. Dhamija, T. Ali, O. Prakash, dan S. Davis. "The causes, consequences, and cures of domestic violence against women: An Indian perspective." Dalam *A Guide to Clinical Psychology: Psychopathology*, 95–115, 2023. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85172808844&partnerID=40&md5=41647b3cde2107e71b1677bb7fc4cc18>.
- Jaliansyah, M.P.N. "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4292>.
- Jones, B., dan A. Aftab. "Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation." *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 2 (2023): 217–31. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015>.
- Musawwamah, S. "Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court." *Samarah* 6, no. 2 (2022): 997–1021. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14929>.
- Nasir, N.F.M., Z.A. Zainol, dan M.H.M. Said. "Prospect and challenges of using online mediation in resolving domestic violence." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 1 (2020): 621–32. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200168>.
- Nuraeni, E., dan R.W. Sururi. "Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge." *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 120–28. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>.
- Rachman, S.M.A., dan H. Ali. "Divorce without in-between: An empirical study on the failure of mediation in the religious court of sengeti jambi province." *Man in India* 96, no. 11 (2016): 4209–24.
- Sitarz, O., D. Bek, dan A. Jaworska-Wieloch. "Mediation and domestic violence: Theoretical reflection on the Polish background." *International Journal of*

Criminal Justice Sciences 13, no. 2 (2018): 356–69.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2657631>.

Sodikin, Ahmad. Wawancara dengan mediator, 20 Januari 2025.

“Statistik Perkara.” Diakses 20 Februari 2025. <https://web.pa-sumber.go.id/statistik-perkara/>.

Sukendar, S., M. Saifullah, P. Sulistiyanto, L. Rahman, dan A.H. Asy’Ari Ulamai. “Women’s Access To Justice: Mediation For The Victims of Domestic Violence In Central Java, Indonesia.” *Samarah* 7, no. 1 (2023): 602–28.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.9471>.

Sumanto, D., T. Samsudin, dan F.H.A. Amiruddin. “The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence.” *Jambura Law Review* 3, no. 2 (2021): 214–30.
<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11651>.

Sunarsi, D. “Effectiveness of mediation implementations in the religious courts of Indonesia.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 3 (2019): 49–64.

Yusuf, N., N. Azizah, dan F. Hasan. “Feminism Analysis of Judges’ Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts.” *Al-’Adalah* 20, no. 2 (2023): 283–308.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16177>.